



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 319a TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

MENGETAHUI :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya.

2. ...

3. ...

6. Keputusan...



Muhammad, S.Pd
No. 19600225 198303 1 003

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MENGSTAJURI :
Foto copy sesuai dengan aslinya



MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 25 September 1995
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim



SAADILLAH MURSJID

MENGSTAHUI :

1. Satu copy sesuai dengan aslinya



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENYERIK AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515 A TAHUN 1985
TENTANG PERUBAHAN DAN PENGELOMPOKAN MADRASAH**

A. PERUBAHAN MADRASAH		B. PENGELOMPOKAN MADRASAH		KETERANGAN
NO.	PROPOSAL	DAFTAR MADRASAH	DAFTAR MADRASAH	
1	2	1	2	
A. MADRASAH BERUBAH				
1	0. ADEK	1	Madrasah Bimbingan Negeri Pasar Gie	Kab. Aceh Utara
2		2	Madrasah Bimbingan Negeri Cot Meureux	Kab. Aceh Utara
3		3	Madrasah Bimbingan Negeri Banyu Barok	Kab. Aceh Utara
4		4	Madrasah Bimbingan Negeri Banyu Barok	Kab. Aceh Utara
5		5	Madrasah Bimbingan Negeri Luhur Darulman	Kab. Aceh Utara
6		6	Madrasah Bimbingan Negeri Keruturman	Kab. Aceh Utara
7		7	Madrasah Bimbingan Negeri Banyu Barok	Kab. Aceh Utara
8		8	Madrasah Bimbingan Negeri Banyu Barok	Kab. Aceh Utara
9		9	Madrasah Bimbingan Negeri Banyu Barok	Kab. Aceh Utara

MENGSTAMBI:
(1) Foto copy sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA

Ma' mury, S.Pd
19600225 198303 1 004

No.	Provinsi	No. SK	Nama Instansi	Rak. Kota	Pembelian Baru
1	2	3	4	5	6
JAWA TENGAH					
116	40		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Diklat. Kertajati
117	41		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung
118	42		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Bantar Klat. Puncung
119	43		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Jati Klat. Gunung
120	44		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung
121	45		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung
122	46		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung
123	47		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung
124	48		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung
125	49		Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning"	Kab. Blora	Musrenah "Taman Wisata Hutan Kemuning" Di Sukawati Klat. Lembehung

MENGSTANUI :

Foto copy sesuai dengan aslinya



Ma'mur, S.Pd
19600225 198303 1 003